



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR: 2/HK.03.2/7505/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim

Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267) ;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.670362/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian secara keseluruhan;
- f. Laporan Penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
- h. Tim Penilai menyusun Laporan Keuangan;
- i. Laporan hasil penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- j. Melakukan rapat koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan Penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);

- k. Melakukan monitoring perkembangan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
- l. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggung jawab dan operator SAI.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

ABD. TALIB TILAHUNGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Plt. Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 2/HK.03.2/7505/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	N A M A	JABATAN
1.	Abd. Talib Tilahunga	Penanggung jawab
2.	Husain Paulaji	Ketua
3.	Romy Hilimi	Wakil Ketua
4.	Taufik Hartanto	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I
5.	Zullaeha Mantulangi	Anggota Penilai Tingkat Entitas I
6.	Rahmat Adam	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II
7.	Abdul Azis Van Gobel	Anggota Penilai Tingkat Entitas II
8.	Muslukum Tondako	Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi
9.	Waluyo Nugroho	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi
10.	Lydia Yoland Christyana	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi
11.	Romin Diange	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi
12.	Lisa Ulfa Saminara	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Plt. Kepala Subbagian Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

ABD. TALIB TILAHUNGA



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 2/HK.03.2/7505/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

A. TUGAS UMUM:

1. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
2. Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
3. Melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi;
4. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
5. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
6. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
7. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
8. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
9. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
10. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang diterima dari seluruh satker Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggung jawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Wilayah;
13. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

B. TUGAS KHUSUS

N O.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Abd. Talib Tilahunga	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas: 1. Pemetaan rancangan pengendalian; 2. Menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya; 3. Terwujudnya penyusunan jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; 4. Terlaksananya penilaian pengendalian intern di unit kerjanya; 5. Terlaksananya pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi; 6. Kelancaran proses koordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; 7. Penyampaian laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPAW dan UAKPA; dan 8. Pemantauan perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

2.	Husain Paulaji	Ketua	<p>Mengkoordinasikan Tim untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembagian Tim untuk penilaian dan pengujian:<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat Entitas;b. Tingkat Proses/Transaksi;2. Menentukan faktor-faktor penilaian baik Tingkat Entitas maupun tingkat proses/transaksi;3. Menentukan batasan ruang lingkup penilaian;4. Menentukan metodologi penilaian;5. Menentukan waktu pelaksanaan penilaian;6. Berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait;7. Mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi;8. Membantu penanggung jawab dalam melaksanakan tugasannya.
3.	Romi Hilimi	Wakil Ketua	<p>Membantu Ketua Tim dalam:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembagian Tim untuk penilaian dan pengujian:<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat Entitas;b. Tingkat Proses/Transaksi;2. Menentukan faktor-faktor penilaian baik Tingkat Entitas maupun tingkat proses/transaksi;3. Menentukan batasan ruang lingkup penilaian;4. Menentukan metodologi penilaian;5. Menentukan waktu pelaksanaan penilaian;6. Berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait;

			<p>7. Mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi;</p> <p>8. Membantu penanggung jawab dalam melaksanakan tugasannya.</p>
4.	Taufik Hartanto	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap:</p> <p>a. Lingkungan pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM. <p>b. Penilaian risiko:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi risiko dalam mencapai sasaran organisasi;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi. <p>c. Kegiatan Pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP)/prosedur yang telah

			<p>ditetapkan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting;- Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting; dan- Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan. <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reviu dokumen;b. Wawancara;c. Observasi; ataud. Survei. <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK.</p>
5.	Zullaeha Mantulangi	Anggota Penilai Tingkat Entitas I	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lingkungan pengendalian:<ul style="list-style-type: none">- Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan,

			<p>struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM.</p> <p>b. Penilaian resiko:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi. <p>b. Kegiatan Pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP)/prosedur yang telah ditetapkan;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting;- Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting; dan
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan. <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reviu dokumen;b. Wawancara;c. Observasi; ataud. Survei. <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019.</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim Penilai.</p>
6.	Rahmat Adam	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap:</p> <p>a. Informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun;- Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;- Pengujian dan penilaian

			<p>terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar.</p> <p>b. Kegiatan Pemantauan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun;- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar;- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan. <p>b. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin;- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi;- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya:</p> <p>a. Reviu dokumen;</p> <p>b. Wawancara;</p>
--	--	--	---

			<p>c. Observasi; atau</p> <p>d. Survei.</p> <p>3. pembuatan Mengkoordinasikan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</p>
7.	Abdul Azis Van Gobel	Anggota Penilai Tingkat Entitas II	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap:</p> <p>a. Informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun;- Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;- Pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar <p>b. Kegiatan Pemantauan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun;

			<ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar;- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan. <p>c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin;- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi;- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana. <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reviu dokumen;b. Wawancara;c. Observasi; ataud. Survei. <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim.</p>
--	--	--	--

8.	Muslukum Tondako	Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, misal: akun belanja penanganan <i>Covid-19</i>, akun belanja modal, akun persediaan, akun pengembalian belanja, dll; <p>b. Melaksanakan identifikasi aktivitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntansi dan penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya; <p>c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan;
----	---------------------	--	--


			<p>d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan; <p>e. Pendokumentasian proses aktivitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisisioner, kebijakan, dan atau pedoman; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reviu dokumen;b. Wawancara;c. Observasi; ataud. Survei. <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</p>
9.	a. Waluyo Nugroho	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi	1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai

	<p>b. Lydia Yoland Christyana</p> <p>c. Romin Diange</p> <p>d. Lisa Ulfa Saminara</p>		<p>berikut:</p> <p>a. Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi akun yang signifikan pada Laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, misal: akun belanja penanganan <i>Covid-19</i>, akun belanja modal, akun persediaan, akun pengembalian belanja, dll; <p>b. Melaksanakan identifikasi aktivitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntansi dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya; <p>c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajiban Laporan Keuangan; <p>d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p>
--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan; <p>e. Pendokumentasian proses aktivitas akuntansi dan pengendalian penyusunan Laporan Keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisioner, kebijakan, dan atau pedoman; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">e. Reviu dokumen;f. Wawancara;g. Observasi; atauh. Survei. <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim;</p>
--	--	--	--

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Plt. Kepala Subbagian Hukum,



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

ABD. TALIB TILAHUNGA